
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI DOUBLE TRACK SYSTEM

Rima Melati Situmorang¹, Mahmud Mulyadi², Rosmalinda³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹rimamelatisitumorang@gmail.com, ²mahmudmulyadi.dr@gmail.com,

³rosmalindarohan@gmail.com

Abstrack: *The double track system is the use of criminal sanctions and disciplinary sanctions in the criminal justice system. The implementation of the double track system should be made more effective, especially with existing and clear regulations in the juvenile criminal justice system. However, in reality, there are still various cases of children who apply imprisonment for children. The formulation of the problem in this study is what is the philosophical basis for the birth of the double track system in the criminal justice system, how the double track criminal system applies to children in conflict with the law, and how is the legal analysis of children in conflict with the law in the criminal justice process. The method used in writing this thesis is a normative juridical research method, namely analyzing legal principles carried out through literature studies. This research is descriptive, and the data analysis method used is descriptive qualitative. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System stipulates that children in conflict with the law must be treated specifically according to their age, by prioritizing the principle of protecting children's rights as regulated in the Convention on the Rights of the Child. Through the implementation of a double-track system, juvenile criminal law not only provides criminal sanctions but also provides opportunities for educational and rehabilitative measures, such as return to parents or foster care in social institutions. This approach reflects a shift from a punitive system to a rehabilitation and social reintegration of children, making juvenile criminal law in Indonesia more humane and future-oriented.*

Keywords: *Legal Protection, Children in conflict with the law, Double Track System.*

Abstrak: Double track system atau sistem dua jalur adalah penggunaan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan. Penerapan double track system sudah seharusnya diefektifkan apalagi dengan regulasi yang telah ada dan jelas pada sistem peradilan pidana anak. Tetapi pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat berbagai kasus anak yang menerapkan pidana penjara bagi anak. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah alas filosofis lahirnya double track system dalam sistem peradilan pidana, bagaimanakah sistem pemidanaan dua jalur (double track system) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, serta bagaimanakah analisis hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana. Metode yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis asas hukum yang dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus sesuai dengan usianya, dengan mengedepankan prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Melalui penerapan *double track system*, hukum pidana anak tidak hanya memberikan sanksi pidana tetapi juga membuka ruang bagi sanksi tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, seperti pengembalian kepada orang tua atau pembinaan di lembaga sosial. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari sistem penghukuman ke arah pemulihan dan reintegrasi sosial anak, sehingga hukum pidana anak di Indonesia menjadi lebih humanis dan berorientasi pada masa depan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak yang berkonflik dengan hukum, Double Track System.

PENDAHULUAN

Pemidanaan tidak dapat hanya dilakukan berdasarkan dari aturan tertulis yang ada. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, diperlukan penemuan hukum-hukum baru yang sesuai dengan perkembangan tersebut serta kejahatan-kejahatan di dalamnya. Hal ini merupakan salah satu tugas utama hakim dalam menemukan hukum baru yang lebih sesuai dan menjangkau manfaat dari hukum itu sendiri untuk menciptakan keadilan. Hukum baru tersebut yang kemudian akan dijadikan acuan dalam membuat konsep baru atau putusan selanjutnya yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Selain itu dalam KUHP warisan kolonial juga tidak diatur batas minimum pemidanaan anak, padahal pemidanaan anak harus diperhatikan dan dipaparkan secara detail karena proses peradilan pidana bagi orang dewasa dan anak harus dibedakan. Proses peradilan pidana anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Pemidanaan anak merupakan salah satu pemidanaan yang menggunakan Undang-Undang khusus dengan perlakuan berbeda sesuai dengan kasusnya (kasuistis).

Hal ini karena dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, pada kenyataannya kejahatan tersebut tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari si anak, melainkan juga terdapat campur tangan dari masyarakat dan kondisi sekitarnya. KUHP kita sebenarnya telah mengatur ketentuan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Namun demikian, ketentuan dalam KUHP dirasa masih kurang lengkap, sehingga dibentuk Undang-Undang khusus yang membahas secara rinci proses peradilan pidana anak. Pada awalnya dasar hukum anak yang berkonflik dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian dicabut

dengan pemberlakuan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak. Penerapan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak sebagai dasar hukum dari sistem peradilan pidana anak berdasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali* pada Pasal 63 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika dalam suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam pidana khusus, maka aturan yang khusus itulah yang dikenakan.

Secara filosofis, adanya perbedaan antara sistem peradilan pidana anak dengan sistem peradilan pidana orang dewasa sesuai dengan Pasal 28B dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada Ayat (2) Pasal 28B dikatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keberadaan UU-SPPA merupakan salah satu perwujudan cita hukum bangsa Indonesia untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi yang rawan didapatkan jika anak berhadapan dengan pengadilan. Hal ini terbukti dengan adanya pengutamaan penyelesaian perkara melalui pendekatan Restorative Justice.

Pada sistem peradilan pidana anak, metode yang digunakan dalam penanganan kasus anak adalah dengan pendekatan restorative justice. Pada UU-SPPA, disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hal yang perlu dilihat dalam keadilan restoratif adalah pengutamaan pemulihan atau merestorasi seperti keadaan semula, dengan harapan dapat menjaga keamanan dan ketertiban dalam jangka panjang. Penekanan penggunaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak

terlihat jelas pada Pasal 5 dalam UU-SPPA.

Salah satu upaya perwujudan keadilan restoratif dalam UU-SPPA adalah penggunaan metode diversifikasi. Dalam UU-SPPA, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk macam-macam seperti damai dengan atau tanpa adanya ganti rugi, penyerahan ke orang tua, kewajiban untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan dalam suatu lembaga, serta kewajiban untuk melakukan pelayanan masyarakat.

Penerapan diversifikasi dalam setiap perkara anak pada dasarnya tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Terdapat beberapa kondisi dimana diversifikasi tidak dapat diterapkan, misalnya ketika tidak terjadi kesepakatan di antara pihak yang terkait untuk melakukan proses diversifikasi pada jenis kejahatan tertentu atau merupakan kejahatan yang diancam di atas tujuh tahun penjara dan pengulangan suatu tindak pidana. Dalam hal ini, guna tetap mengupayakan upaya perlindungan anak sebagai perwujudan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka UU-SPPA kemudian meregulasikan penggunaan *double track system* pada pemidanaan anak.

Double track system atau sistem dua jalur adalah penggunaan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan. Adanya perkembangan pada penggunaan *double track system* sejalan dengan perkembangan tiga teori pemidanaan berupa teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pemidanaan tidak lagi cukup hanya bersifat sebagai media pembalasan saja, melainkan lebih dari sekedar itu pemidanaan harus bermanfaat dalam tujuan melindungi masyarakat untuk jangka panjang. Pemberian sanksi pidana sebagai bentuk upaya menciptakan efek jera terhadap pelaku agar patuh pada peraturan pada kehidupan selanjutnya memang wajib untuk dilakukan, namun juga dibutuhkan suatu pembinaan agar pelaku menyadari

kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Dibutuhkan keseimbangan antara pemberian efek jera dan pembinaan kepada pelaku atau keseimbangan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Undang-Undang sistem peradilan pidana anak telah mengatur terkait penerapan *double track system* dalam kasus pemidanaan anak. Secara khusus sanksi pidana dan tindakan diatur dalam BAB V. PIDANA DAN TINDAKAN pada UU-SPPA. Selanjutnya, bagi anak-anak yang belum berusia 14 tahun namun tidak mendapat kesepakatan diversifikasi diwajibkan hanya dikenakan tindakan. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan terbaik bagi anak dapat tetap terwujud dan terlindungi. Sanksi tindakan yang sifatnya lebih membina, memperbaiki dan memberi keahlian-keahlian baru bagi si anak sejatinya lebih memiliki manfaat baik bagi si anak pelaku tindak pidana itu sendiri, orang tua, bahkan masyarakat. Dengan memberikan pengertian kepada anak akan bahaya kejahatan yang telah dilakukannya, maka hal ini juga memberikan efek perlindungan jangka panjang pada masyarakat karena anak tersebut mengerti kesalahan yang telah dia perbuat dan berusaha untuk memperbaikinya.

Undang-Undang sistem peradilan pidana anak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan cara-cara restorasi baik menjauhkan anak sebisa mungkin dari pengadilan atau menjauhkan anak sebaik mungkin dari sanksi penjara sejatinya telah menunjukkan kepada kita keinginan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini khususnya perwujudan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin perlindungan anak. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa kasus yang masih menerapkan *single track system* dalam pemidanaan anak pelaku tindak pidana.

Pada putusan PN Kota Agung Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/Pn Kot tahun 2020 misalnya, diterapkan sanksi pidana dibanding sanksi tindakan terhadap terdakwa anak. Pada putusan

tersebut terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, sehingga dijatuhkan pidana penjara. Selanjutnya pada tahun 2022 dalam putusan Pn Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Bks, dimana anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tersebut dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin. Selanjutnya pada tahun 2020 Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Son, anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tersebut dijatuhi pidana penjara karena kepemilikan terhadap Narkotika golongan I bukan tanaman. Dapat terlihat pada beberapa putusan diatas pidana penjara masih kerap digunakan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk pada pemidanaan anak yang seharusnya dibedakan dari pemidanaan orang dewasa.

Pada pemidanaan anak, pidana penjara ditempatkan sebagai pidana paling akhir atau berada pada huruf (e). Hal ini maksudnya adalah agar anak dapat dijauhkan sebisa mungkin dari penjara dengan segala pengaruh buruknya bagi tumbuh kembang anak. Selain rentan untuk merusak pertumbuhan fisik dan mental anak di tempat yang seharusnya, pidana penjara juga menjauhkan anak dari kasih sayang orang tua dan keluarganya, serta rentan memberikan peluang bagi si anak untuk mempelajari kejahatan-kejahatan lainnya yang lebih berbahaya.

METODE

Metode yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis asas hukum yang dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak Yang Berkonflik Menurut Undang-Undang

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Hak anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Konvensi hak anak (KHA) Pasal 40 menentukan:

1. Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai terdakwa atau diakui telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sedemikian rupa, sesuai dengan kemajuan pengertian anak tentang harkat dan martabatnya, sambil mengusahakan agar anak mempunyai rasa hormat pada hak-hak asasi dan kebebasan pihak lain, dengan tetap mempertimbangkan usia dan keinginan anak dalam rangka mengintegrasikannya kembali sesuai dengan konstruktifnya di masyarakat.
2. Pada akhirnya, berkaitan dengan ketentuan instrument internasional yang relevan, negara-negara anggota harus secara khusus menjamin bahwa:
 - Tak seorang anak pun dapat didakwa, dituntut, atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana karena tindakan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh hukum internasional pada saat tindakan itu dilakukan.
 - Setiap anak yang disangka atau dituduh atau diakui telah melanggar hukum pidana setidaknya memiliki jaminan sebagai berikut :

- 1) Dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah menurut hukum
- 2) Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan- tuduhan terhadapnya dan jika layak, melalui orang tua anak atau walinya yang sah dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan pengajuan pembelaanya.
- 3) Memeriksa masalah tersebut tanpa penundaan oleh penguasa yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan pengadil dalam suatu pemeriksaan yang adil dan sesuai undang- undang, adanya bantuan hukum atau bantuan lainnya yang layak kecuali jika dianggap bukan untuk kepentingan terbaik dari anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orangtua dan walinya yang sah.
- 4) Tidak dipaksa untuk memberi kesaksian atau untuk mengakui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang merugikan dan memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak yang didasarkan pada ketentuan persamaan hak.
- 5) Jika dianggap telah melanggar ketentuan hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibat daripadanya dapat ditinjau kembali oleh penguasa yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai undang-undang.
- 6) Memperoleh bantuan cuma-cuma dari juru bahasa jika anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan.
- 7) Menghormati sepenuhnya kehidupan pribadi anak dalam semua tingkat proses peradilan.

Pengaturan Double Track System Dalam Ketentuan Pidana Umum Di Indonesia

Dalam menanggulangi suatu kejahatan, kebijakan dalam menetapkan suatu sanksi merupakan hal yang sangat krusial karena sanksi tersebut harus sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan dan keadilan yang dirasa oleh korban hingga masyarakat. Sehingga dalam menetapkan suatu kebijakan mengenai suatu sanksi harus berdasar dari tujuan hukum itu sendiri dimana dalam perkembangan zaman ini sasaran hukum pidana tidak lagi berpusat pada pemberian efek jera melainkan telah berkembang dalam memperbaiki para pelaku yang melakukan kejahatan

Double Track System atau yang dikenal dengan sistem dua jalur merupakan suatu penerapan penjatuhan hukuman yang menyetarakan sanksi pidana dengan sanksi tindakan dimana jenis-jenis sanksi tersebut diterapkan dengan bersamaan. Artinya, tidak sepenuhnya memberlakukan satu diantara sanksi pidana dan tindakan namun kedua sanksi itu diposisikan dengan seimbang. Dalam praktek pada umumnya, sanksi pidana dan tindakan dijatuhkan secara terpisah atau berbeda bahkan pada orang yang berbeda, namun dapat juga dijatuhkan secara bersamaan namun terhadap terpidana secara berbarengan ataupun bergantian. Pidana dapat diartikan sebagai sebagai pengenaan penderitaan sebagai reaksi atas perbuatan yang menimbulkan kerugian di

masyarakat.

Unsur-unsur dari pidana itu sendiri antara lain:

1. pidana mengandung penderitaan yang baik berupa fisik, psikis, sosial ataupun akibat-akibat lain yang menimbulkan ketidaseharian dari terpidana;
2. pidana diberikan dengan sengaja oleh negara via suatu putusan berdasarkan suatu peraturan yang dibuat oleh aparaturnegara;
3. pidana dilaksanakan secara paksa oleh negara terhadap pelaku tindak pidana; dan
4. motif dan besarnya dampak yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku akan mempengaruhi berat atau ringannya penderitaan yang akan dialami pelaku.

Tindakan dapat diartikan sebagai suatu sanksi yang ditujukan untuk suatu tujuan tertentu yang salah satunya agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana itu kembali dan bukan untuk pembalasan. Fokus pemberian tindakan bukanlah pada perbuatan yang telah dilakukan ataupun perbuatan pada masa akan datang namun untuk memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana.

Unsur-unsur dari tindakan itu sendiri antara lain:

1. tindakan mengandung perlakuan khusus oleh negara seperti pendidikan, perlindungan ataupun lainnya kepada pelaku tindak pidana agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya;
2. tindakan dijatuhkan oleh negara melalui suatu putusan;
3. tindakan dijatuhkan tanpa adanya unsur kesengajaan untuk memberikan penderitaan; dan
4. tindakan bukan merupakan suatu pidana ataupun kebijaksanaan hakim.

Sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam hal tujuan memiliki konteks yang

berbeda dimana sanksi pidana memiliki tujuan sebagaimana terdapat pada teori-teori tujuan pidana seperti teori retributif yang menentukan tujuan pidana sebagai pembalasan yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku ataupun teori tujuan dimana tujuan pidana sebagai pemberian efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidana itu kembali

Sedangkan tujuan dari tindakan untuk membimbing dan mendidik agar pelaku menjadi pribadi yang baik kedepannya. Sifat dari kedua jenis sanksi tersebut juga memiliki perbedaan dimana sanksi pidana memiliki sifat yang reaktif pada suatu perbuatan, sementara itu sanksi tindakan memiliki sifat yang antisipatif terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan kesetaraan antara sanksi pidana dan tindakan tersebut akan menimbulkan fungsi prevensi yang khusus dimana pelaku enggan mengulangi tindakannya kembali melalui perbaikan pada diri pelaku.

Penerapan sanksi pidana khususnya pidana penjara di masa kini banyak memiliki dampak negatif di berbagai sektor seperti terhadap pelaku ataupun lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Terhadap pelaku, pidana penjara dapat menimbulkan dampak prisonisasi dan stigma yang kurang baik dari masyarakat terutama bagi pelaku melihat motif pelaku tindak pidana sekarang sudah beragam bahkan terhadap anak-anak. Seorang pelaku kejahatan ketika ia masuk ke dalam penjara akan terasa seperti memasuki suatu dunia yang asing dan berbeda dimana pelaku tersebut secara perlahan akan mengenai suatu fenomena sosial yang sebelumnya belum pernah dialami, yakni masyarakat narapidana (the inmate community). Sedangkan bagi lembaga pemasyarakatan seperti yang sudah terjadi di beberapa lembaga pemasyarakatan bahwa telah terjadinya permasalahan kelebihan kapasitas.

Pengaturan double track system dalam ketentuan pidana di Indonesia telah terdapat di instrument hukum pidana pada tindak pidana yang terlihat pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak (SPPA) yang telah merumuskan sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) seperti tertuang pada Bab V tentang Pidana dan Tindakan yang ketentuannya terdapat pada Pasal 71 dan Pasal 82. Pada Pasal 71 telah diatur mengenai sanksi pidana yaitu pada ayat (1) dijelaskan mengenai sanksi pidana pokok terhadap anak yang meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam suatu lembaga hingga penjara.

Pada pidana dengan syarat juga dibagi lagi menjadi pembinaan di luar lembaga, pelayanan dalam masyarakat hingga pengawasan. Pada ayat (2) mengatur mengenai pidana tambahan yang meliputi suatu perampasan terhadap keuntungan yang diterima dari melakukan suatu tindak pidana dan suatu pemenuhan terhadap kewajiban adat. Pada ayat (3), (4) dan (5) pada intinya menjelaskan mengenai apabila terdapatnya suatu sanksi yang diancam pidana secara kumulatif berupa penjara dan denda dalam hukum materiil maka yang terhadap pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja dan pidana yang dijatuhkan kepada anak tersebut harus sesuai dengan harkat dan martabat anak serta Peraturan Pemerintah yang akan mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pidana yang terdapat pada ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 82 mengatur ketentuan mengenai sanksi tindakan dimana pada ayat (1) menjelaskan mengenai bentuk-bentuk sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu seperti pengembalian kepada orang tua atau walinya, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa hingga dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, wajib turut serta dalam pendidikan formal ataupun pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan swasta, penarikan surat izin mengemudi (SIM) hingga berupa perbaikan atas dilakukannya suatu perbuatan pidana. Pada ayat (2), (3) dan (4) pada intinya menjelaskan tindakan-tindakan seperti perawatan di LPKS,

wajib turut serta dalam pendidikan formal atau pelatihan dari pemerintah atau pihak swasta hingga pencabutan SIM hanya dijatuhkan dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun dan Penuntut Umum dapat mengajukan tindakan-tindakan yang tercantum ayat (1) dalam tuntutan kecuali bila perbuatan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara dengan waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun serta terdapat ketentuan lain mengenai tindakan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut telah menunjukkan terdapatnya penganutan konsep double track system dalam ketentuan hukum pidana anak. Dengan penganutan konsep double track system dalam UU SPPA tersebut mengartikan bahwa terdapat perkembangan pemikiran bahwa sanksi tindakan tidak hanya dikatakan sebagai sanksi “pelengkap” saja dan berkembang menjadi sanksi yang dijatuhkan dalam upaya penyelesaian perkara pidana anak.

Perlindungan anak berkonflik melalui double track system

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), serta penghormatan terhadap harkat dan martabat anak sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang. Dalam konteks ini, Indonesia telah mengadopsi pendekatan double track system melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang merupakan bentuk konkret komitmen negara dalam melindungi hak anak melalui instrumen hukum nasional yang selaras dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child).

Double track system merupakan suatu sistem pemidanaan yang terdiri dari dua jalur sanksi, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana mencakup pidana pokok seperti pembinaan di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pelatihan kerja, atau pelayanan masyarakat, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat non-penal seperti pengembalian kepada orang tua, rehabilitasi, konseling, pendidikan formal/nonformal, serta perawatan di lembaga sosial. Konsep ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam menyelesaikan permasalahan anak yang terlibat tindak pidana, dengan tujuan akhir tidak hanya untuk memberi efek jera tetapi juga untuk merehabilitasi dan mereintegrasikan anak ke dalam masyarakat.

Penerapan double track system juga merupakan bentuk pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang represif dan retributif ke arah sistem yang lebih restoratif. Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak lagi semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, melainkan sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk dibina dan diarahkan kembali ke jalur kehidupan yang benar. Pendekatan ini penting karena dalam banyak kasus, anak terjerat dalam sistem peradilan pidana bukan semata-mata karena niat jahat (*mens rea*), melainkan akibat kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan yang tidak kondusif.

Dengan demikian, melalui double track system, negara tidak hanya melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, termasuk anak, tetapi juga membangun sistem peradilan pidana anak yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada masa depan. Perlindungan hukum dalam kerangka ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus

diperlakukan secara khusus sesuai dengan usianya, dengan mengedepankan prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Melalui penerapan *double track system*, hukum pidana anak tidak hanya memberikan sanksi pidana tetapi juga membuka ruang bagi sanksi tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, seperti pengembalian kepada orang tua atau pembinaan di lembaga sosial. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari sistem penghukuman ke arah pemulihan dan reintegrasi sosial anak, sehingga hukum pidana anak di Indonesia menjadi lebih humanis dan berorientasi pada masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Umi Roza Aditya, Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan, (Semarang: Pustaka Magister, 2015)
- Ahmedio Rahmadhani dan Cekli Setya Pratiwi, Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kasus Bullying Di Blitar, (Studi Putusan No:449/Pid.Sus/2012/PN. BLT), Jurnal Restorative Justice, Vol. 6 No. 1, Mei 2022,
- Johari dan Muhammad Arif Agus, Analisis Syarat Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Jurnal Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Vol. 4 No. 2, 10 September 2021,
- Hartono, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.
- Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Vol. 6 No. 1, Maret 2016,
- Unicef indonesia, “Konvensi Hak Anak: Versi anak - anak

- <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, Ahmad Jamaludin, Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Double Track System, ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol 15, No. 2, 2021,
- Sulis Setyowati, Efektivitas Double Track System Atau Single Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No. 2, Desember 2021.
- Putra, Anak Agung Gede Budhi Warmana, Simon Nahak, and I. Nyoman Gede Sugiarta. "Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System. Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 2, 2020,
- Sakdiyah, Fasichatus, Erny Herlin Setyorini, And Otto Yudianto. Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jurnal Yustitia Vol. 22, No. 1, 2021,
- Nasriana, Nasriana. Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (Double Track System) Dalam Melindungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Tinjauan Formulasi Dan Aplikasinya. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, Vol. 15 No. 1, 2015,
- Fajrin, Yaris Adhial, Ach Faisol Triwijaya, and Moh Aziz Ma'ruf. Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 11, No. 2, 2020,
- Arifai, Arifai. Menalar Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Terdakwa Anak. Jurnal Yudisial Vol. 13, No. 3, 2021,
- Mulyadi, Aditya Wisnu, and Ida Bagus Rai Djaja. Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Vol. 2,
- Khamajaya, Ida Bagus Gede Surya, And I. Gusti Agung Dike Widhiyastuti. Pemberlakuan Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Perkara Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jurnal Harian Regional, Vol. 9